

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
NOMOR: 1 /PR-UNISA/Au/VIII/2022**

**TENTANG
PERATURAN ETIKA DAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, setelah;

Menimbang

1. Bahwa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta sebagai perguruan tinggi Islam, mengemban amanah untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar dan tata kehidupan mahasiswa berlandaskan moral dan norma etik yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya peraturan terkait etika dan disiplin mahasiswa.
2. Bahwa untuk mewujudkan mahasiswa yang bersusila, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebebasan akademik maka perlu ditetapkan norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yaitu peraturan terkait etika dan disiplin mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
3. Bahwa sehubungan dengan poin 2, diperlukan etika dan disiplin mahasiswa yang diberlakukan bagi semua mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Peraturan Perguruan Tinggi 'Aisyiyah Nomor 199/SK-PPA/A/VII/2018 tentang Perguruan Tinggi 'Aisyiyah.
13. Statuta Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta Nomor 1/SK-PPA/I/III/2022 tentang Statuta Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
14. Surat Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor 183/SK PPA/III/2018 tentang Penetapan Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
15. Peraturan Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta No.1/PR-UNISA/Ak/I/2020 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
16. Pedoman Hidup Islami Warga Kampus Nomor 245/KR-UNISA/Au/X/2021 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Kampus Bagi Pegawai dan Mahasiswa Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERATURAN ETIKA DAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang merupakan Perguruan Tinggi 'Aisyiyah sebagaimana ketentuan yang berlaku di Persyarikatan 'Aisyiyah/'Aisyiyah.
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama adalah Pimpinan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang kedudukannya di bawah dan sebagai pembantu Rektor, yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Akademik dan Kerjasama.
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah Pimpinan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang kedudukannya di bawah dan sebagai pembantu Rektor, yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kemahasiswaan dan Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
5. Lembaga mahasiswa adalah lembaga mahasiswa yang aktivitasnya dibawah koordinasi keluarga mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta atau dibawah koordinasi Biro Kemahasiswaan dan Alumni.
6. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dalam dan/atau satu disiplin ilmu tertentu.
7. Program Studi adalah unit pelaksana yang berada dibawah Fakultas, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, baik pada Program Vokasi, Program Sarjana, Program Profesi, dan Program Magister dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu.
8. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas.
9. Wakil Dekan adalah Pimpinan Fakultas yang kedudukannya di bawah dan sebagai pembantu Dekan, yang diserahi tugas dan tanggungjawab bidang tertentu.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yang terdiri dari Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa yang tercatat dan terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, baik pada Program Studi jenjang Program Vokasi, Program Sarjana, Program Profesi maupun Program Magister.
12. Sivitas Akademika adalah seluruh pegawai dan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
13. Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa adalah peraturan yang mengatur perkataan dan perbuatan mahasiswa, yang didalamnya memuat ketentuan mengenai larangan, tindakan etika dan disiplin, sanksi, serta mekanisme pelaksanaannya.
14. Pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa adalah setiap perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa berdasarkan laporan dan/atau pengaduan.
15. Laporan adalah pemberian informasi mengenai telah terjadinya dugaan pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa.
16. Pengaduan adalah pemberian informasi telah terjadinya dugaan pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa yang merugikan pengadu dan disertai permintaan pemberian sanksi disertai dengan data yang relevan.
17. Proses Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti- bukti, keterangan, dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran Peraturan

- Etika dan Disiplin Mahasiswa.
18. Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa adalah tim yang bertugas untuk memeriksa melakukan analisis perkara dugaan pelanggaran aturan disiplin dan/atau etik yang dilakukan oleh mahasiswa yang terdiri dari Komite Etika dan Disiplin tingkat Universitas.
 19. Tindakan Etika dan Disiplin adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin.
 20. Sanksi adalah suatu keputusan dari pejabat yang berwenang, yang berupa tindakan dan/atau hukuman, sebagai konsekuensi atau akibat hukum atas pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa, serta mempunyai fungsi agar Peraturan Etika dan Disiplin ditaati oleh mahasiswa.
 21. Pembelaan adalah upaya mahasiswa yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta untuk mengajukan alasan-alasan, saksi-saksi dan/atau bukti-bukti lainnya yang meringankan dan/atau membebaskannya dari tindakan dan/atau sanksi.
 22. Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa terhadap keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 23. Rehabilitasi adalah pemulihan hak-hak mahasiswa yang telah dilaporkan/ diadukan sebagai pelaku pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa ternyata tidak terbukti.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk:

1. Menjunjung tinggi ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menanamkan sikap akhlak mulia dalam kehidupan Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
3. Memberikan landasan dan pedoman kepada mahasiswa dalam berperilaku baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
2. Menjaga kehormatan dan kewibawaan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta sebagai amal usaha Persyarikatan 'Aisyiyah di bidang pendidikan tinggi.
3. Menciptakan mahasiswa dan alumni Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang Islami dan berakhlak mulia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa ini meliputi ketentuan-ketentuan normative tentang etika dan disiplin mahasiswa, sanksi terhadap pelanggaran dan prosedur penegakannya.
2. Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa ini diterapkan terhadap seluruh mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

BAB IV ASAS DAN NILAI-NILAI DASAR UNIVERSITAS

Pasal 5 ASAS-ASAS

1. Pelaksanaan peraturan ini berdasarkan pada asas-asas:
 - a) Tauhid, yaitu segala ketentuan maupun penegakan Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa berorientasi pada nilai-nilai tauhid.
 - b) Keadilan, yaitu bahwa dalam penegakan Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
 - c) Kemanfaatan, dengan ditegakkannya Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun Universitas secara institusional.
 - d) Edukatif, yaitu segala ketentuan maupun penegakan Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa berorientasi pada tercapainya tujuan pendidikan hakiki.
 - e) Transparansi, yaitu adanya keterbukaan dalam penegakan ketentuan Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa.
 - f) Akuntabilitas, yaitu semua bentuk pelaksanaan Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa dapat dipertanggungjawabkan.
2. Dalam hal terdapat kekosongan ketentuan dalam Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa ini, maka Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa berwenang menemukan hukum (*rechtsfinding*) dengan mendasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas.

Pasal 6 NILAI-NILAI DASAR UNIVERSITAS

Nilai-nilai dasar Kode Etik Mahasiswa tercermin dalam nilai-nilai dasar Universitas yaitu:

1. Akhlak Mulia, artinya bahwa setiap pikiran, sikap, ucapan, perilaku, dan tindakan setiap sivitas akademika universitas mencerminkan karakter positif yang sesuai dengan etika keilmuan dan profesi berbasis nilai-nilai Islam Berkemajuan.
2. Amanah, artinya setiap sivitas akademika universitas selalu menjaga kepercayaan dan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi dalam setiap perbuatannya, sehingga kata sejalan dengan tindakan dan mendapat kepercayaan yang tinggi dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan berbagai pihak serta dapat memberikan outcome yang positif bagi kemajuan Universitas.
3. Profesional, artinya setiap sivitas akademika universitas dituntut sepenuhnya menggunakan keahlian dan keterampilan, komitmen dan tanggungjawab dalam bekerja dan beraktivitas sesuai hak dan kewajibannya untuk memajukan Universitas.
4. Kolaboratif, yaitu setiap aktivitas selalu dijalankan dengan kerja sama aktif semua pihak yang terlibat dengan mensinergikan segenap potensi yang dimiliki untuk kemajuan bersama.
5. Unggul, artinya setiap sivitas akademika universitas harus berusaha semaksimal mungkin untuk berkarya dan menghasilkan suatu prestasi atau pelayanan istimewa yang lebih dari rata-rata sehingga dapat mewujudkan keunggulan di segala aspek yang menjadi komitmen dan usaha universitas.

BAB V ETIKA

Pasal 7

Kode etik mahasiswa meliputi:

1. Menjunjung tinggi norma-norma agama dan tata nilai budaya dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, baik menggunakan tulisan/media cetak dan atau elektronik/media sosial
2. Melakukan komunikasi secara verbal dengan memperhatikan dan menjunjung etika, budaya dan tatakrama sopan santun baik dengan sesama mahasiswa maupun dengan tenaga kependidikan dan dosen.
3. Menggunakan media social dengan bijak dan memperhatikan asas kebermanfaatan dalam bermedia social, dengan memperhatikan tata etika dan aturan hukum yang berlaku.
4. Menghormati budaya dan tidak menyinggung dan atau mengintimidasi/merendahkan suku, agama, ras dan golongan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan.
5. Setiap mahasiswa wajib memakai pakaian sesuai dengan ketentuan dan adab syar'i yang berlaku dilingkungan Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

BAB VI DISIPLIN MAHASISWA

Pasal 8 Hak dan Kewajiban

- 1) Setiap Mahasiswa berkewajiban:
 - a. Menghayati nilai-nilai ke-Muhammadiyah dan ke-'Aisyiyahan;
 - b. Memahami dan menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas;
 - c. Menjaga nama baik, harkat, dan martabat Universitas dengan mematuhi segala Peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas;
 - d. Menghormati dan mentaati kejujuran akademik;
 - e. Melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab;
 - f. Melaksanakan tugas yang diembankan oleh Universitas secara bertanggung jawab;
 - g. Menghormati dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa;
 - h. Menjaga hubungan profesional dengan dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa;
 - i. Menjaga hubungan dan nama baik dengan mitra/*stakeholder* Universitas dan lingkungan;
 - j. Memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga sivitas akademika;
 - k. Menghargai perbedaan pendapat dan mengedepankan musyawarah;
 - l. Menjunjung tinggi kebebasan akademik yang bertanggung jawab;
 - m. Memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan;
 - n. Menghargai penemuan atau karya orang lain.
- 2) Setiap Mahasiswa berhak:
 - a. Mendapatkan pelayanan akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas;
 - b. Mendapatkan rasa aman dan terjamin keselamatan selama melakukan kegiatan di Universitas dan/atau yang berkaitan dengan tugas Universitas baik yang

- bersifat akademik maupun non akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas;
- c. Mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas;
 - d. Mendapatkan kesempatan meningkatkan kecakapan akademik, non akademik dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas;
 - e. Menggunakan fasilitas Universitas secara bertanggung jawab;
 - f. Menyampaikan aspirasi dan/atau menggunakan kebebasan akademik secara santun, konstruktif, dan bertanggung jawab; dan/atau
 - g. Memperoleh dan menggunakan gelar yang sesuai dengan jenjang pendidikan setelah dinyatakan lulus berdasarkan peraturan atau keputusan Universitas.

Pasal 9 Larangan

- (1) Mahasiswa dilarang:
 - a. Memiliki, mengambil, memakai, menyewakan, meminjamkan, menggandakan atau menjual sesuatu barang milik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta atau milik organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta secara tidak sah.
 - b. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik secara langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan:
 - 1) Aktifitas sivitas akademika dan/atau tamu dalam wilayah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
 - 2) Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
 - 3) Aktifitas pada jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
 - c. Secara langsung atau tidak langsung memaksa atau menteror sivitas akademika baik di dalam maupun di luar kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
 - d. Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang dan/atau barang.
 - e. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak tugas dan fungsi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
 - f. Melakukan atau menyebarkan paham yang bertentangan dengan Muhammadiyah/'Aisyiyah dan/atau tindakan yang dapat meresahkan sivitas akademika.
 - g. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan/atau diketahuinya dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain, misalnya senjata api, senjata tajam, bahan kimia, bahan beracun, dan bahan peledak.
 - h. Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu, mengancam atau membahayakan dirinya dan/atau orang lain.
 - i. Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
 - j. Menghina, mengancam nama baik almamater, atau melakukan

- perbuatan yang tidak menyenangkan sivitas akademika di dalam maupun di luar kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- k. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahuinya sebagai perbuatan curang dan/atau perbuatan tercela lainnya.
 - l. Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun yang berlaku di luar Indonesia.
 - m. Menggunakan pakaian di lingkungan kampus yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama Islam.
 - n. Melakukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terbukti dilakukan dengan putusan pengadilan.
 - o. Merokok di lingkungan kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
 - p. Mengucapkan kata-kata tidak senonoh yang ditujukan kepada siapapun.
 - q. Membuat dan menyebarkan isu-isu yang melanggar tata aturan/tata etika.
 - r. Membuat hukum masyarakat atau hukum sosial serta menimbulkan keresahan di lingkungan Universitas dan masyarakat baik secara lisan maupun tulisan, baik menggunakan media konvensional maupun elektronik.
- (2) Perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal 9, dapat dikenakan tindakan dan/atau sanksi secara alternatif atau kumulatif.

BAB VII PELANGGARAN ETIKA

Pasal 10 Perbuatan Asusila

- 1) Setiap mahasiswa yang berbuat cabul terhadap lawan jenis atau sesama jenis, berduaan (bermesraan) di suatu tempat, yang dilakukan baik di dalam atau di luar lingkungan kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang patut disadarinya atau diketahuinya bahwa perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ajaran Islam;
- 2) Setiap mahasiswa yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan zina, yang dilakukan baik di dalam atau di luar lingkungan kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
- 3) Setiap mahasiswa yang terlibat, baik langsung atau tidak langsung dalam perbuatan perkosaan, yang dilakukan baik di dalam atau di luar lingkungan kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
- 4) Setiap mahasiswa yang memperdagangkan, menyebarkan, memproduksi, mendatangkan dari daerah atau negara lain atau mengirim ke daerah atau negara lain, mempertontonkan gambar, tulisan, barang yang bersifat pornografi, prostitusi yang menyinggung rasa asusila atau tergolong tindakan asusila, yang dilakukan baik di dalam atau di luar lingkungan kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
- 5) Setiap mahasiswa yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan diatas akan dikenakan sanksi etika dan disiplin seperti yang tercantum pada pasal 28.

Pasal 11

Pornografi dan Pornoaksi

- 1) Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- 2) Pornoaksi merupakan tingkah laku secara erotis yang mengundang birahi.
- 3) Setiap mahasiswa yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun secara online dalam perbuatan diatas akan dikenakan sanksi etika dan disiplin seperti yang tercantum pada pasal 28.

Pasal 12

Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

- 1) Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau instansi/lembaga lain dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan baik di dalam atau di luar lingkungan kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- 2) Setiap mahasiswa yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan diatas akan dikenakan sanksi etika dan disiplin seperti yang tercantum pada pasal 28.

BAB VIII

PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 13

Pemalsuan

- 1) Pemalsuan merupakan perbuatan dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan Ijazah, Transkrip, Surat Keterangan Kelulusan, Sertifikat/Syahadah, Kartu Rencana Studi, Kartu Hasil Studi, Nilai Mata Kuliah, Surat Rekomendasi, Kuitansi, Tanda Tangan, Stempel, Tanda Bukti Ujian, Karya Ilmiah (Tugas Akhir atau Skripsi atau Tesis), dan Surat Keterangan lainnya, dengan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain baik di lingkungan dan/atau di luar lingkungan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, atau setidak-tidaknya yang dapat merugikan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- 2) Setiap mahasiswa yang terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung dalam perbuatan diatas dikenakan sanksi etika dan disiplin seperti tercantum pada Pasal 28.

Pasal 14

Plagiasi

- 1) Plagiasi merupakan perbuatan dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung mengutip tulisan atau pendapat orang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya, atau melanggar ketentuan tentang plagiasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.
- 2) Apabila perbuatan plagiasi sebagaimana dimaksud dalam Plagiasi diketahui setelah mahasiswa dinyatakan lulus, maka ijazah dan gelar akademik yang bersangkutan dapat dicabut.
- 3) Setiap mahasiswa yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan diatas akan dikenakan sanksi etika dan disiplin seperti yang tercantum pada Pasal 28.

Pasal 15 Perjokian

- 1) Perjokian merupakan perbuatan dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian atau sengaja bertindak sebagai pengganti dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa baru, baik yang diselenggarakan oleh Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta maupun Instansi/Lembaga lain, dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti.
- 2) Setiap mahasiswa yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan diatas akan dikenakan sanksi etika dan disiplin seperti yang tercantum pada Pasal 28.

Pasal 16 Pencurian dan Perampokan

- 1) Pencurian dan perampokan merupakan perbuatan dengan sengaja memiliki atau menguasai sebagian atau seluruhnya milik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, atau milik orang lain atau Instansi/Lembaga lain, di dalam maupun di luar kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- 2) Setiap mahasiswa yang terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung dalam perbuatan diatas dikenakan sanksi etika dan disiplin seperti tercantum pada Pasal 28.

Pasal 17 Perusakan Barang

- 1) Perusakan barang merupakan perbuatan dengan sengaja merusak barang milik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, atau milik orang lain atau Instansi/Lembaga lain, di dalam maupun di luar kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, sehingga barang itu menjadi rusak, atau berubah, dan/atau tidak berfungsi lagi, atau berkurang nilainya, atau tidak dapat dipakai lagi.
- 2) Setiap mahasiswa yang terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung dalam perbuatan diatas dikenakan sanksi etika dan disiplin seperti tercantum pada Pasal 28.

Pasal 18 Perusakan dan Pencemaran Lingkungan

- 1) Perusakan dan pencemaran lingkungan merupakan perbuatan coret-mencoret, tulis-menulis, gambar menggambar, lukis-melukis, pahat-memahat, ukir-mengukir, atau perbuatan sejenis lainnya, yang dilakukan tidak pada tempatnya secara proporsional, seperti di dinding-dinding tembok gedung kampus, jalan-jalan, tanaman-tanaman milik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, sarana prasarana proes belajar mengajar milik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, dan/atau pada barang dan/atau fasilitas lainnya milik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang dapat mengganggu, menjadikan tidak tertib, mengurangi, merusak, mencemari, fungsi dan kegunaan barang dan/atau fasilitas milik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta maupun lingkungan alam dan/atau lingkungan sosial Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- 2) Setiap mahasiswa yang terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung dalam perbuatan diatas dikenakan sanksi etika dan disiplin seperti tercantum pada Pasal 28.

Pasal 19 Merokok Di Lingkungan Kampus

- 1) Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan merokok di lingkungan kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, dapat dikenakan sanksi disiplin.
- 2) Setiap mahasiswa yang terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung dalam perbuatan

merokok dikenakan sanksi etika dan disiplin seperti tercantum pada Pasal 28.

Pasal 20 Pemerasan

- 1) Pemerasan merupakan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara memaksa seseorang atau suatu Instansi/Lembaga dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah miliknya, atau orang ketiga, atau Instansi/Lembaga itu.
- 2) Setiap mahasiswa yang terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung dalam perbuatan diatas dikenakan sanksi etika dan disiplin seperti tercantum pada Pasal 28.

Pasal 21 Penganiayaan dan Pembunuhan

- 1) Penganiayaan merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau sengaja merusak kesehatan baik psikis maupun fisik.
- 2) Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan tersebut, dikenakan sanksi etika dan disiplin seperti tercantum pada Pasal 28.
- 3) Setiap mahasiswa yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan diatas dan mengakibatkan seseorang luka berat atau meninggal dunia dapat dikenakan sanksi etika dan disiplin seperti yang tercantum pada pasal 28.

Pasal 22 Perkelahian

- 1) Perkelahian merupakan perbuatan pertengkaran beradu kata-kata dan/atau tenaga (pukul-memukul) sehingga menyebabkan seseorang mengalami rasa sakit, baik psikis maupun fisik, yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- 2) Setiap mahasiswa yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan diatas dan mengakibatkan seseorang luka ringan atau luka berat atau meninggal dunia dapat dikenakan sanksi etika dan disiplin seperti yang tercantum pada Pasal 28.

Pasal 23 Minuman Keras dan Narkoba

- 1) Minuman keras merupakan minuman yang mengandung alkohol, yang dapat memabukkan, serta dapat menimbulkan berbagai penyakit hingga gangguan otak dan syaraf manusia.
- 2) Setiap mahasiswa yang mengkonsumsi minuman keras sebagaimana dimaksudkan diatas, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dikenakan sanksi disiplin.
- 3) Setiap mahasiswa yang mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk dan berakibat mengganggu proses belajar mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau penderitaan bagi orang lain, dikenakan sanksi seberat-beratnya.
- 4) Mahasiswa yang melakukan pengulangan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud diatas dapat dikenakan sanksi etika dan disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 28.
- 5) Narkotika dan Obat-obatan (narkoba), narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan dapat menimbulkan kecanduan jika

pemakaiannya berlebihan.

- 6) Setiap mahasiswa yang memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan, dan mengkonsumsi narkoba sebagaimana dimaksud diatas, dikenakan sanksi etika dan disiplin seberat-beratnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28.
- 7) Setiap mahasiswa yang secara langsung atau tidak langsung memperdagangkan, mengedarkan, memproduksi, mendatangkan dari luar daerah atau luar negeri, mengirim ke luar daerah atau luar negeri narkoba, dikenakan sanksi etika dan disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 28.

Pasal 24

Perjudian

- 1) Perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, dan yang kalah akan memberikan taruhannya kepada pemenang, yang dilakukan baik di dalam atau di luar lingkungan kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta baik secara langsung maupun online.
- 2) Setiap mahasiswa yang mengadakan, mengikuti, melindungi dan berperan serta dalam kegiatan perjudian sebagaimana dimaksud diatas, dikenakan sanksi etika dan disiplin sekurang-kurangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28.
- 3) Mahasiswa yang melakukan pengulangan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud diatas, dikenakan sanksi etika dan disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 28.

Pasal 25

Tindak Pidana Menggunakan Sarana Teknologi Informasi (TI)

- 1) Mahasiswa yang terlibat, baik langsung atau tidak langsung, dalam suatu perbuatan melanggar Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa ini yang menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dikenakan sanksi etika dan disiplin sekurang-kurangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28.
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud diatas menimbulkan kerugian bagi Universitas dan/atau pihak lain, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan Pasal 28 secara kumulatif.

Pasal 26

Penyalahgunaan Keuangan Lembaga Kemahasiswaan meliputi:

- 1) Mahasiswa yang tidak mempertanggungjawabkan aktivitas organisasi kemahasiswaan atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan organisasi kemahasiswaan, baik yang bersumber dari dana Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta atau sumber-sumber lain, dikenakan sanksi etika dan disiplin seperti tercantum pada Pasal 28.
- 2) Pengenaan sanksi etika dan disiplin sebagaimana dimaksud diatas dapat dikenakan secara kumulatif.

Pasal 27

Penipuan

Mahasiswa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan rangkaian kebohongan kepada orang lain untuk menyerahkan sesuatu, menyalahgunakan keuangan pribadi, organisasi maupun institusi akan dikenakan etika dan disiplin seperti tercantum dalam Pasal 28.

BAB IX SANKSI ETIKA DAN DISIPLIN

Pasal 28

Sanksi Etika dan Disiplin Mahasiswa dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:

- 1) Sanksi Ringan;
- 2) Sanksi Sedang; dan
- 3) Sanksi Berat.

Pasal 29

Sanksi Ringan

Sanksi Ringan terdiri dari:

- 1) Teguran secara lisan;
- 2) Teguran secara tertulis (Surat Peringatan I);
- 3) Peringatan keras secara tertulis (Surat Peringatan II);
- 4) Membuat pernyataan pengakuan secara tertulis atas kesalahan yang telah diperbuat dan permintaan maaf kepada orang dan/atau lembaga yang telah dirugikan dan/atau dicemarkan nama baiknya.

Pasal 30

Sanksi Sedang

Sanksi Sedang terdiri dari:

- 1) Mengganti kerugian dalam bentuk uang dan/atau barang sesuai dengan nilai kerugian;
- 2) Kerja sosial dan/atau mengikuti program pembinaan yang relevan pada unit/bagian dalam lingkungan Universitas, atau di amal usaha Persyarikatan 'Aisyiyah ataupun di Instansi lainnya, paling lama 2 (dua) semester.

Pasal 31

Sanksi Berat

Sanksi Berat terdiri dari:

- 1) Diberhentikan sementara waktu (skorsing) sebagai mahasiswa, paling lama 2 (dua) semester;
- 2) Diberhentikan secara tetap dengan hormat sebagai mahasiswa;
- 3) Diberhentikan secara tetap dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.

BAB X

KOMITE ETIKA DAN DISIPLIN MAHASISWA

Pasal 32

Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa

- (1) Melaksanakan penegakan Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa di Universitas Aisyiyah Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini perlu dibentuk Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa.
- (2) Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap Anggota;

- b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota dengan keterwakilan semua fakultas.
- (3) Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 33

Masa Periode Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa

Anggota Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa di Universitas Aisyiyah Yogyakarta diangkat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB XI

LAPORAN DAN PENGADUAN

Pasal 34

- 1) Mahasiswa atau siapapun dapat dikatakan sebagai Pelapor apabila mengetahui dan/atau mengalami terjadinya pelanggaran etika dan/atau disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 2) Mahasiswa atau siapapun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berhak menyampaikan laporan kepada kesekretariatan Fakultas.
- 3) Mahasiswa atau siapapun dapat dikatakan sebagai Pengadu apabila yang bersangkutan dirugikan akibat dilakukannya pelanggaran etika dan/atau disiplin oleh mahasiswa.
- 4) Mahasiswa atau siapapun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berhak mengajukan pengaduan kepada Pejabat yang berwenang.
- 5) Proses pengaduan dapat dilakukan secara berjenjang.

Pasal 35

- 1) Laporan atau pengaduan dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis.
- 2) Laporan atau pengaduan dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi syarat:
 - a. Identitas yang jelas;
 - b. Laporan disampaikan secara lisan, maka Pelapor wajib mengisi berita acara laporan pengaduan.
- 3) Laporan atau pengaduan dinyatakan kadaluwarsa dalam hal melampaui batas waktu berakhirnya masa studi mahasiswa.

BAB XII

PROSEDUR PEMERIKSAAN

Pasal 36

Pemeriksaan Awal

- 1) Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima laporan atau pengaduan dengan bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa.
- 2) Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa.
- 3) Laporan atau pengaduan diajukan secara berjenjang.
- 4) Kesekretariatan Fakultas menerima laporan atau pengaduan, kemudian

- mendisposisi laporan kepada Komite Etika dan Disiplin.
- 5) Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa menindaklanjuti laporan atau aduan dengan melakukan pemeriksaan awal.

Pasal 37 Pembelaan

- 1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa ini berhak mengajukan pembelaan dengan memberikan argumentasi dan/atau alat bukti yang dapat meringankan atau membebaskan dirinya dari sanksi etika dan disiplin.
- 2) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa dapat mengajukan pembelaan sendiri dan/atau difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa yang terkait.
- 3) Pembelaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- 4) Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal 2 (dua) kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir mahasiswa tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Pasal 38 Putusan

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), Komite Etika dan Disiplin membuat Putusan tentang ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor atau yang diadukan.
- 2) Hasil pemeriksaan Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1), mahasiswa terlapor atau yang diadukan terbukti bersalah, maka Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa membuat Putusan disertai rekomendasi sanksi bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- 3) Hasil pemeriksaan Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1), mahasiswa terlapor atau yang diadukan tidak terbukti bersalah, maka Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa membuat Putusan disertai rekomendasi untuk merehabilitasi mahasiswa yang bersangkutan.
- 4) Putusan Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2), diserahkan kepada Pimpinan Universitas untuk diberi sanksi.
- 5) Putusan Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (3), diserahkan kepada Pimpinan Universitas untuk direhabilitasi.

BAB XIII PENJATUHAN SANKSI

Pasal 39

Pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa yang diputuskan oleh Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas dengan Keputusan Rektor.

Pasal 40

Keputusan Rektor tentang sanksi pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nomor Surat Keputusan;
- b. Pejabat yang berwenang yang menjatuhkan tindakan dan/atau sanksi disiplin;
- c. Identitas lengkap mahasiswa pelaku pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa, yang terdiri dari Nama Lengkap, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), Program Studi, Fakultas, Jenis Kelamin, dan Alamat;
- d. Pertimbangan secara lengkap mengenai fakta dan/atau alat bukti;
- e. Pasal-Pasal dan/atau ketentuan yang dilanggar;
- f. Amar atau perintah putusan;
- g. Hari, tanggal, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan dan sanksi.

Pasal 41

Keputusan Rektor tentang sanksi pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, bersifat final dan mengikat.

BAB XIV REHABILITASI

Pasal 42

- 1) Mahasiswa yang telah dilaporkan/diadukan sebagai pelaku pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka mahasiswa tersebut berhak dan harus direhabilitasi.
- 2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
- 3) Apabila mahasiswa menjadi korban pelanggaran Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa, maka pendampingan/advokasi akan dilakukan oleh Universitas.

BAB XV PROSES HUKUM

Pasal 43

- 1) Mahasiswa yang melanggar Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini dan sudah mendapatkan sanksi etika dan disiplin, tidak menutup kemungkinan untuk dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mahasiswa yang terlibat atau melakukan perbuatan pelanggaran hukum dan sedang atau sudah menjalani proses hukum akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini setelah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XVI ATURAN PERALIHAN

Pasal 45

Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 11 Agustus 2022

Rektor,



Warsiti, S.Kp., Sp.Mat., M.Kep